



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN YOGYAKARTA**

Jl. Stadion Maguwoharjo No. 22, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta.
Telepon : (0274) 884662,
WEBSITE : diy.brmp.pertanian.go.id, email : brmp.diy@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
YOGYAKARTA**

Nomor : 160 /Kpts/HM.130/H.12.14/07/2026

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
YOGYAKARTA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, menetapkan Daftar Informasi Publik sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi publik;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Penetapan Informasi Publik untuk jenis informasi pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

7. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor : 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;

8. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor: 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengeioloan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tetang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta Tahun 2026;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- KETIGA : Daftar Informasi Publik pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta seperti terlampir pada Lampiran Keputusan ini wajib disediakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan informasi publik oleh pimpinan Unit Kerja, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 Juli 2026



Soeharsono, S.Pt., M.Si
NIP 197109271998031002

Tembusan:

- Kepala Badan Perakitan Modernisasi Pertanian;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Yogyakarta tentang Penetapan Daftar Informasi Publik
Nomor : 160 /Kpts/HM.130/H.12.14/07/2026
Tanggal : 1 Juli 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN YOGYAKARTA
TAHUN 2026

No	Jenis Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Bentuk Informasi		Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi
			Cetak	Online		
1.	Profil BRMP DIY	Umum	✓	✓	Selama masih berlaku	Setiap Saat
2.	Rencana Strategis	Katimker Program dan Evaluasi	✓	✓	5 Tahunan	Setiap Saat
3.	DIPA	Katimker Program dan Evaluasi	✓	✓	1 Tahunan	Setiap Saat
4.	LAKIN	Katimker Program dan Evaluasi	✓	✓	1 Tahunan	Setiap Saat
5.	Laporan Tahunan	Katimker Program dan Evaluasi	✓	✓	1 Tahunan	Setiap Saat
6.	Laporan Keuangan	Katimker Program dan Evaluasi, Kasubbag Tata Usaha	✓	✓	1 Tahunan	Setiap Saat
7.	Laporan IKM	Katimker Kerjasama Layanan Dan Diseminasi Modernisasi Pertanian	✓	✓	Semester, 1 Tahunan	Berkala
8.	Perjanjian Kinerja	Katimker Program dan Evaluasi	✓	✓	1 Tahunan	Setiap Saat
9.	Daftar Informasi Publik	Katimker Kerjasama Layanan Dan Diseminasi Modernisasi Pertanian	✓	✓	1 Tahunan	Setiap Saat
10.	Laporan PPID	Katimker Kerjasama Layanan Dan Diseminasi Modernisasi Pertanian	✓	✓	1 Tahunan, Bulanan	Setiap Saat
11.	Standar Operasional Prosedur	Kasubbag Tata Usaha	✓	✓	Selama masih berlaku	Setiap Saat
12.	Daftar Aset	Kasubbag Tata Usaha	✓	✓	1 Tahunan	Setiap Saat
13.	Kerjasama	Katimker Kerjasama Layanan Dan Diseminasi Modernisasi Pertanian	✓	✓	Selama masih berlaku	Setiap Saat

14.	Standar Pelayanan Publik	Katimker Kerjasama Layanan Dan Diseminasi Modernisasi Pertanian	✓	✓	Selama masih berlaku	Setiap Saat
15.	LHKPN	Kasubbag Tata Usaha	✓	✓	1 Tahunan	Setiap Saat
16.	Prosedur Permohonan Informasi Publik	Katimker Kerjasama Layanan Dan Diseminasi Modernisasi Pertanian	✓	✓	1 Tahunan	Setiap Saat



Dr. Soedjartsono, S.Pt., M.Si.
 NIP. 197109271998031002

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BRMP YOGYAKARTA TAHUN 2024

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Biodata pegawai BRMP Yogyakarta	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Dapat mengungkapkan data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
2.	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika pegawai	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Dapat mengungkapkan data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang
3.	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dibuka setelah mendapat persetujuan pimpinan dan setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai atau pada saat proses audit	Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar kompetitor	Tidak terbatas
4.	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang dan jasa	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	-	Tidak terbatas
5.	Dokumen penawaran	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015	-	Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Tidak terbatas
6.	Sertifikat tanah	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Pengamanan aset negara	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
7.	IMB	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Pengamanan aset negara	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
8.	Laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Penyalahgunaan dokumen dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
9.	Laporan hasil audit internal	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Penyalahgunaan dokumen dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
10.	Ketetapan Pagu Indikatif/Pagu Sementara	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan

11.	Ketetapan Pagu Definitif	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Keamanan dokumen keuangan negara	Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang
12.	Rekening koran bank	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Penyalahgunaan dokumen dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Sampai memperoleh persetujuan yang bersangkutan
13.	Data Gaji dan Tunjangan Pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Dapat mengungkapkan data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang
14.	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Dapat mengungkapkan data pribadi	Tidak terbatas
15.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Dapat mengungkapkan data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
16.	Dokumen perjanjian kerja sama	Pasal 44 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	-	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
17.	Data pribadi mitra kerja sama	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	-	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
20.	Nilai Monitoring Evaluasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	-	Tidak terbatas
21.	Nilai Seminar Hasil	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	-	Tidak terbatas
22.	Blueprint/Desain Bangunan, Instalasi Listrik, Jaringan Telepon, Saluran Air dan Gas.	1. Pasal 16 ayat 1 butir b, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.	-	Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem instansi keseluruhan dan juga berisi data-data privat	Tidak terbatas


 Juli 2026
 S. Soeponso, S.Pt., M.Si
 09271998031002